# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Mempertahankan hukum yang dilanggar melalui pengadilan pada umumnya dikenakan biaya. Biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai[1]. Sekiranya perkara tersebut dimintakan bantuan hukum kepada advokat maka harus dikeluarkan biaya untuk jasa bantuan hukum bagi advokat.

Indonesia sebagai negara hukum *(rechtsstaat)*, mengakui serta melindungi setiap hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Pada suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum *(equility before the law)*. Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan *(equal teatment)*. Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif, artinya setiap orang baik mampu dan tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukun di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara *prodeo* (cuma-cuma) dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

[1] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm 17.

Bantuan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, khususnya terhadap masyarakat tidak mampu agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara universal. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum *(access to legal counsel)* adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan *(access to justice)* bagi semua orang *(justice for all).* Tidak ada seorang pun di dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik,strata sosial-ekonomi, warna kulit dan gender.[2]

Program pemberian bantuan hukum terhadap masysrakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Selama kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara prodeo sangatlah diperlukan. Nantinya diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program dari bantuan hukun terhadap masyarakat tidak mampu secara prodeo, di samping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukum di depan pengadilan.

---

[2] Frans hendra winata, “dasar konstitusional bantuan hukum” *http://jodisantoso. blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html,* diakses 4 Oktober 2012 pukul 12.30

Program pelaksanaan pemerataan dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat secara *prodeo*, pada awal pelaksanaan di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui pengadilan negeri sebagai lembaga satu-satunya penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang penyaluran dana bantuan hukum di samping melalui pengadilan negeri juga dilakukan melalui lembaga bantuan hukum yang tersebar di wilayah hukum pengadilan negeri. Selanjutnya dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu disalurkan melalui (1) dana bantuan hukum melalui pengadilan negeri; atau (2) dana bantuan hukum yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum.

Dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi golongan tidak mampu diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Khusus yang berkaitan dengan bantuan hukum ke pengadilan negeri diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum *jis*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Masyarakat tidak mampu di Indonesia sampai saat ini masih cukup banyak. Dengan melihat maksud dan tujuan bantuan hukum yaitu memberikan keadilan maka penulis mendapatkan suatu permasalahan yang perlu untuk dianalisis, yakni siapa yang berhak memperoleh bantuan hukum secara *prodeo* dan bagaimana pelaksaan bantuan hukum yang sesuai

dengan hukum positif. Untuk itu penulis akan mengambil sebuah judul yaitu **"PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SECARA *PRODEO* DALAM PERKARA PIDANA OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DPC - IKADIN BANDUNG"**.

## B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara prodeo?
2. Bagaimana proses dan prosedur pelaksanaan penanganan perkara di Posbakum?

## C. Sejarah POSBAKUM

Tepat pada tanggal 30 Agustus 1964 dibentuk organisasi advokat dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (Peradi). Pelopornya adalah beberapa advokat, antara lain Iskak Tjokrohadisurjo, Mohammad Roem, Lukman Wiradinata, Abidin, Hasjim Mahdan, Djamaludin Datuk Singomangkuto, Suardi Tasrif, Sukardjo, Yap Thiam Hien, Harjono Tjitrosoebono, Nani Razak dan lainnya.[3] Mereka ini tergolong generasi pertama advokat Indonesia. Dalam perjalannya Peradi memiliki lawan. Lawan tersebut bukan dari kalangan advokat melainkan dari pemerintah selaku penguasa. Hal ini disebabkan karena advokat yang tergabung sering berhadap-hadapan dengan pemerintah. Banyak kasus besar yang dibela advokat yang tergabung dalam Peradin. Sekitar tahun 1978 terbentuk

[3] http://www.IKADIN.com diakses pada tanggal 6 Oktober 2012, Pukul 19.35 WIB

organisasi advokat yang bernama Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia (Pusbadi) ketuanya adalah RO Tambunan. Sejak itu advokat telah terbagi menjadi dua yaitu antara Peradi dan Pusbadi.

Ketua Mahkamah Agung yang bernama Ali Said, mencoba menyatukan semua organisasi advokat itu namun sampai pada masa jabatan Ali Said habis semua organisasi advokat belum bisa menyatu, sampai pada akhirnya di era kepemimpinan Menteri Kehakiman Ismail Shaleh usaha tersebut dilakukan kembali. Pada tahun 1985 dibuatlah kongres yang diikuti seluruh advokat dari berbagai organisasi. Pada Kongres tersebut terbentuklah organisasi advokat yang bernama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) tepatnya pada tanggal 10 November 1985.[4]

Lahirnya Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan kemudian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Hukum dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap orang yang tidak mampu dan tersangkut permasalahan hukum berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dari situlah lahir Pos Bantuan Hukum di dalam setiap pengadilan negeri dan lahirlah SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang kemudian lahir pula Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sejak itu banyaklah lahir organisasi-organisasi lain seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), namun LBH sudah menjadi organisasi yang lebih

[4] Sumber : Wawancara, Andi Rozak, Pada Tanggal 25 Agustus 2012

mengarah ke dalam dunia politik sehingga untuk menaungi masyarakat maka lahirlah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang telah dianjurkan bahwa dalam setiap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama harus terdapat Posbakum yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum agar terjamin haknya dan mendapatkan akses keadilan bagi setiap masyarakat yang kurang mampu secara *prodeo*.

Posbakum Pengadilan Negeri Klas I Bandung untuk pertama kali dipimpin oleh bapak Nawawi. Posbakum adalah salah satu lembaga bantuan hukum di bawah naungan PERADI (persatuan advokat indonesia), merupakan suatu organisasi advokat tertinggi di Indonesia. Tujuan dari Posbakum pada intinya adalah menegakkan keadilan dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu. Visi dan misi Posbakum yaitu :

Visi : *Fiat Justitia Ruat Coelum* (Demi Keadilan Sekalipun Langit Runtuh)

Misi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.[5]

Sampai saat ini posbakum Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung masih berdiri dan diketuai oleh Heri Gunawan, S.H., M.H untuk periode 2010 sampai dengan 2014.

## D. Waktu Kerja Praktek

Pelaksanaan kegiatan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis, pada tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 di POSBAKUM DPC-IKADIN Bandung JL. R.E. Martadinata No. 71-80. Pembimbing kegiatan kerja praktek yaitu Deni Hidayatulloh, S.H.

[5] Sumber : Wawancara, Deni Hidayatulloh, Pada Tanggal 26 Agustus 2012